



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Sapiq als Acay Bin Takdir
2. Tempat lahir : Kupa (Sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/8 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kupa Kec. Mallusetasi Kab. Barru Sulawesi Selatan atau Jl. SebengKok AL Kel. Sebengkok Kec Tarakan Tengah, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muh. Sapiq als Acay Bin Takdir **ditangkap** sejak tanggal 18 Februari 2021;

Terdakwa Muh. Sapiq als Acay Bin Takdir **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
3. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Jafar Nur, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN Tar, tertanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna jingga;
 - 1 (satu) lembar Outer warna hijau;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH warna merah muda

Dikembalikan melalui orangtua Anak korban .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 05 Februari 2021 antara Terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 26 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui Aplikasi MiChat dan kemudian bertukar nomor handphone dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Video Call dan menyatakan cinta dan mengajak Anak Korban berpacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Kota Tarakan, berawal ketika Anak Korban sedang berbelanja di Toko tempat Terdakwa bekerja yakni di Toko Restu kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan untuk membeli makanan dan ke Taman Berkampung, saat diperjalanan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Anak Korban ke Losmen CAHAYA MULYA. Sesampainya di Losmen Terdakwa melakukan check in tanpa memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mendapatkan kamar nomor 202 dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam Losmen dengan mengatakan "AYUKLAH MASUK SEBENTAR" namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "NGAPAIN" lalu Terdakwa mengatakan "TAULAH KALAU COWOK SAMA CEWEK NGAPAIN DI DALAM KAMAR BERDUA" dan dijawab oleh Anak Korban "YA TULAH TAPI TIDAK JUGA SEKARANG MASIH BANYAK WAKTU" dan Terdakwa mengatakan "JADI TIDAK MAU" tetapi Anak Korban hanya diam dan kemudian mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Losmen;

- Bahwa setelah berada di dalam Losmen, Terdakwa memberikan Anak Korban kunci kamar nomor 202 sehingga Anak Korban yang terlebih dahulu yang memasuki kamar Losmen dan beberapa menit kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Losmen dan menyuruh Anak Korban untuk mengunci pintu kamar Losmen tersebut. Selanjutnya setelah berada di Kamar Losmen, Terdakwa langsung membuka pakaian dan Anak Korban masih berbaring di atas kasur lalu Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban dan mengatakan "AYOKLAH" dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "TERANG" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu kamar dengan mengatakan "MATIKANLAH LAMPUNYA" lalu Anak Korban mematikan lampu kamar tersebut sementara Terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan terlanjang bulat kemudian Anak Korban membuka semua pakaian dan pada saat membuka tanktop, Anak Korban dibantu oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengangkat tanktop Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban membuka semua pakaian, Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan berciuman. Setelah berciuman terdakwa mencium leher Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi kaki menekuk dan terbuka (mengangkang) sedangkan posisi terdakwa seperti orang yang berdiri dengan menggunakan lutut dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dan Terdakwa mengatakan "DIATASLAH". Kemudian Anak Korban bergantian posisi dengan Terdakwa dimana

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berbaring sedangkan Anak Korban dengan posisi menindih badan Terdakwa lalu Anak Korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Anak Korban memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menggoyang-goyangkan punggungnya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan karena lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berbaring di lantai dengan dialaskan seprai dan Terdakwa mengatakan "NAIKLAH" lalu Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Terdakwa, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya lalu Anak Korban menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dikarenakan sudah lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Dikarenakan Terdakwa belum sampai klimaks sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di wajah Anak Korban. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Korban dan Terdakwa kembali masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur di kasur dan keesokan harinya Anak Korban mengantarkan Terdakwa pulang kemudian Anak Korban kembali pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan oleh karena Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL", sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada selaput dara sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Belum muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam sebelas pada posisi korban telentang (litotomi). Ditemukan tepi celah tumpul. Tidak ditemukan



jaringan penebalan di tepi luka (jaringan granulasi). Tidak ditemukan cairan merah. Ditemukan hymen dengan dinding yang tinggi sehingga lobang hymen hanya 30%. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya.
- Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

-----Perbuatan terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 yang bertempat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 05 Februari 2021 antara Terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 26 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui Aplikasi MiChat dan kemudian bertukar nomor handphone dengan Terdakwa, lalu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Video Call dan menyatakan cinta dan mengajak Anak Korban berpacaran;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Kota Tarakan, berawal ketika Anak Korban sedang berbelanja di Toko tempat Terdakwa bekerja yakni di Toko Restu kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan untuk membeli makanan dan ke Taman Berkampung, saat diperjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban ke Kota Tarakan. Sesampainya di Kota Tarakan Terdakwa melakukan check in tanpa memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mendapatkan kamar nomor 202 dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam Losmen dengan mengatakan "AYUKLAH MASUK SEBENTAR" namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "NGAPAIN" lalu Terdakwa mengatakan "TAULAH KALAU COWOK SAMA CEWEK NGAPAIN DI DALAM KAMAR BERDUA" dan dijawab oleh Anak Korban "YA TULAH TAPI TIDAK JUGA SEKARANG MASIH BANYAK WAKTU" dan Terdakwa mengatakan "JADI TIDAK MAU" tetapi Anak Korban hanya diam dan kemudian mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Losmen;
- Bahwa setelah berada di dalam Losmen, Terdakwa memberikan Anak Korban kunci kamar nomor 202 sehingga Anak Korban yang terlebih dahulu yang memasuki kamar Losmen dan beberapa menit kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Losmen dan menyuruh Anak Korban untuk mengunci pintu kamar Losmen tersebut. Selanjutnya setelah berada di Kamar Losmen, Terdakwa langsung membuka pakaian dan Anak Korban masih berbaring di atas kasur lalu Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban dan mengatakan "AYOKLAH" dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "TERANG" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu kamar dengan mengatakan "MATIKANLAH LAMPUNYA" lalu Anak Korban mematikan lampu kamar tersebut sementara Terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan terlanjang bulat kemudian Anak Korban membuka semua pakaian dan pada saat membuka tanktop, Anak Korban dibantu oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengangkat tanktop Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban membuka semua pakaian, Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan berciuman. Setelah berciuman terdakwa mencium leher Anak Korban sambil

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi kaki menekuk dan terbuka (mengangkang) sedangkan posisi terdakwa seperti orang yang berdiri dengan menggunakan lutut dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dan Terdakwa mengatakan "DIATASLAH". Kemudian Anak Korban bergantian posisi dengan Terdakwa dimana Terdakwa berbaring sedangkan Anak Korban dengan posisi menindih badan Terdakwa lalu Anak Korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Anak Korban memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menggoyang-goyangkan punggungnya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan karena lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berbaring di lantai dengan dialaskan seprai dan Terdakwa mengatakan "NAIKLAH" lalu Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Terdakwa, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya lalu Anak Korban menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dikarenakan sudah lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Dikarenakan Terdakwa belum sampai klimaks sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di wajah Anak Korban. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Korban dan Terdakwa kembali masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur di kasur dan keesokan harinya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kemudian Anak Korban kembali pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan oleh karena Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL", sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada selaput dara sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Belum muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam sebelas pada posisi korban telentang (litotomi). Ditemukan tepi celah tumpul. Tidak ditemukan jaringan penebalan di tepi luka (jaringan granulasi). Tidak ditemukan cairan merah. Ditemukan hymen dengan dinding yang tinggi sehingga lobang hymen hanya 30%. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya.
- Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

-----Perbuatan terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Kasmawati Binti Baso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR terhadap Anak Kandung korban yakni Anak Korban, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita, bertempat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui kejadian Persetubuhan tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wita Anak korban meminta ijin kepada saksi untuk pergi keluar membeli kerupuk dan susu beruang pesanan suami saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Selanjutnya hingga pukul 22.00 wita saksi merasa cemas oleh karena Anak Korban belum juga kembali pulang kerumah, selanjutnya suami saksi bersama dengan keluarga saksi lainnya pergi mencari keberadaan Anak korban dengan berkeliling, namun keberadaan anak korban tidak ditemukan.
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekira pukul 06.00 wita Anak korban kembali pulang kerumah dengan mengendarai motor sekaligus membawa kerupuk dan susu beruang. Lalu Anak Korban ditanya oleh suami saksi dengan mengatakan "DARIMANA KAU" dan dijawab oleh Anak Korban "SAYA MENGINAP DIRUMAH TEMAN". Namun saksi serta suami saksi tidak percaya dengan perkataan oleh Anak Korban dikarenakan suami saksi melihat ada bekas cupangan (dicium) pada leher Anak Korban. Selanjutnya saksi mendesak Anak Korban untuk berkata jujur, dan akhirnya Anak Korban bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara menginap di Losmen Tarakan di dalam kamar Nomor 202 beralamat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dan saat di dalam losmen Anak Korban telah dicium, diremas payudaranya, dilepas celana dalamnya serta alat kelamin terdakwa telah dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian saksi suami saksi pergi mencari terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui ia telah menyetubuhi anak korban dengan membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL". Setelah itu saksi bersama dengan suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut serta membawa Anak Korban untuk dilakukan Visum;
- Bahwa adapun usia Anak Korban, saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yakni masih berusia 15 (lima belas tahun) dan masih bersekolah hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan terdakwa, tetapi saksi mengetahui Anak Korban dan terdakwa berkenalan dari Aplikasi Mlchat;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun hasil visum yang saksi ketahui terhadap Anak Korban yakni ditemukan robekan lama pada selaput daranya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi yang mengetahui tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yakni suami saksi serta petugas hotel yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa menurut saksi akibat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami perubahan sikap menjadi lebih pendiam, takut serta malu ;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru; 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu; 1 (satu) lembar jilbab warna hitam; 1 (satu) lembar tanktop warna jingga; 1 (satu) lembar Outer warna hijau; 1 (satu) lembar BH warna merah muda adalah merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi selaku orang tua Anak Korban merasa keberatan atas terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Rusdi Bin Hanura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR terhadap Anak Kandung korban yakni Anak Korban, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui kejadian Persetubuhan tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wita Anak korban meminta ijin kepada Isteri saksi untuk pergi keluar membeli kerupuk dan susu beruang pesanan saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Selanjutnya hingga pukul 22.00 wita Isteri saksi merasa cemas oleh karena Anak

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban belum juga kembali pulang kerumah, selanjutnya saksi bersama dengan keluarga saksi lainnya pergi mencari keberadaan Anak korban dengan berkeliling, namun keberadaan anak korban tidak ditemukan.

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 09 Pebruari 2021 sekira pukul 06.00 wita Anak korban kembali pulang kerumah dengan mengendarai motor sekaligus membawa kerupuk dan susu beruang. Lalu Anak Korban ditanya oleh saksi dengan mengatakan "DARIMANA KAU" dan dijawab oleh Anak Korban "SAYA MENGINAP DIRUMAH TEMAN". Namun saksi serta Isteri saksi tidak percaya dengan perkataan oleh Anak Korban dikarenakan saksi melihat ada bekas cupangan (dicium) pada leher Anak Korban. Selanjutnya Isteri saksi mendesak Anak Korban untuk berkata jujur, dan akhirnya Anak Korban bercerita bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa dengan cara menginap di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dan saat di dalam losmen Anak Korban telah dicium, diremas payudaranya, dilepas celana dalamnya serta alat kelamin terdakwa telah dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian saksi dan Isteri saksi pergi mencari terdakwa dan saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui ia telah menyetubuhi anak korban dengan membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL". Setelah itu saksi bersama dengan Isteri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut serta membawa Anak Korban untuk dilakukan Visum;
- Bahwa adapun usia Anak Korban, saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yakni masih berusia 15 (lima belas tahun) dan masih bersekolah hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan terdakwa, tetapi saksi mengetahui Anak Korban dan terdakwa berkenalan dari Aplikasi Mlchat;
- Bahwa adapun hasil visum yang saksi ketahui terhadap Anak Korban yakni ditemukan robekan lama pada selaput daranya;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, selain saksi yang mengetahui tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban yakni Isteri saksi serta petugas hotel yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa menurut saksi akibat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban mengalami perubahan sikap menjadi lebih pendiam, takut serta malu ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar tanktop warna jingga, 1 (satu) lembar Outer warna hijau, 1 (satu) lembar BH warna merah muda adalah merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi selaku orang tua Anak Korban merasa keberatan atas terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anaknya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. **Anak Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR terhadap dirinya;
- Bahwa Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah serta telah berpacaran dengan terdakwa **MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR** sejak tanggal 05 Pebruari melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa Anak korban menerangkan tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Losmen Cahaya Mulya di dalam kamar Nomor 202 beralamat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun kronologis tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban, yakni berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wita Aanak Korban meminta ijin kepada Ibunya untuk pergi ke Toko Restu membeli kerupuk dan susu beruang dengan mengendarai motor. Selanjutnya saat saksi tiba di toko tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang tidak lain adalah merupakan karyawan toko tersebut. Selepas pulang bekerja, terdakwa kemudian dengan mengendarai motor Anak Korban berboncengan mengajak Anak Korban untuk makan, lalu saat di Taman Berkampung terdakwa singgah dan membawa Anak korban di Losmen Cahaya Mulya di dalam kamar Nomor 202 beralamat di Kota Tarakan Provinsi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Utara. Lalu terdakwa masuk kedalam losmen dan memesan kamar sementara anak korban menunggu diluar. Setelah selesai memesan kamar, terdakwa memanggil anak korban untuk mengikutinya dengan mengatakan "AYUKLAH MASUK SEBENTAR" namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "NGAPAIN" lalu Terdakwa mengatakan "TAULAH KALAU COWOK SAMA CEWEK NGAPAIN DI DALAM KAMAR BERDUA" dan dijawab oleh Anak Korban "YA TULAH TAPI TIDAK JUGA SEKARANG MASIH BANYAK WAKTU" dan Terdakwa mengatakan "JADI TIDAK MAU" tetapi Anak Korban hanya diam dan kemudian mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Losmen;

- Bahwa setelah berada di dalam Losmen, Terdakwa mengunci kamar dan Terdakwa langsung membuka pakaian dan Anak Korban masih berbaring di atas kasur lalu Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban dan mengatakan "AYOKLAH" dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "TERANG" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu kamar dengan mengatakan "MATIKANLAH LAMPUNYA" lalu Anak Korban mematikan lampu kamar tersebut sementara Terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan terlanjang bulat kemudian Anak Korban membuka semua pakaian dan pada saat membuka tanktop, Anak Korban dibantu oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengangkat tanktop Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban membuka semua pakaian, Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan berciuman. Setelah berciuman terdakwa mencium leher Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi kaki menekuk dan terbuka (mengangkang) sedangkan posisi terdakwa seperti orang yang berdiri dengan menggunakan lutut dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dan Terdakwa mengatakan "DIATASLAH". Kemudian Anak Korban bergantian posisi dengan Terdakwa dimana Terdakwa berbaring sedangkan Anak Korban dengan posisi menindih badan Terdakwa lalu Anak Korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Anak Korban memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menggoyang-goyangkan punggungnya kurang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan karena lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berbaring di lantai dengan dialaskan seprai dan Terdakwa mengatakan “NAIKLAH” lalu Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Terdakwa, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya lalu Anak Korban menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dikarenakan sudah lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Dikarenakan Terdakwa belum sampai klimaks sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di wajah Anak Korban. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Korban dan Terdakwa kembali masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur di kasur dan keesokan harinya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kemudian Anak Korban kembali pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa adapun penyebab Anak Korban dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, yakni karena Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan **“AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL”**, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa saat Anak Korban diajak ke hotel oleh terdakwa, Anak korban tidak mengetahui tempat yang dimaksud adalah hotel dikarenakan tidak ada namanya saat diluar. Disamping itu selama berada di dalam hotel kunci motor, Hp milik Anak Korban telah dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa tertekan, sedih dan malu atas kejadian tersebut serta sakit serta perih pada bagian alat kelaminnya;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar tanktop warna jingga, 1 (satu) lembar Outer warna hijau, 1 (satu) lembar BH warna merah muda adalah merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut terdakwa membenarkan sebagian dan menyatakan bantahan bahwa selama terdakwa dan Anak Korban berada di dalam losmen untuk kunci sepeda

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, handphone milik Anak korban tidak pernah terdakwa simpan dan ada diatas meja selama di dalam kamar.

4. **Akbar Bin Baharuddin Yunus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah merupakan resepsionis Losmen Cahaya Terdakwa bersama dengan Anak Korban menginap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR** terhadap Anak Kandung korban yakni Anak Korban , pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Losmen Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun kronologis sehingga saksi mengetahui kejadian tindak pidana Persetubuhan tersebut, berawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang ke losmen saksi bekerja dengan maksud untuk memesan sebuah kamar tanpa menggunakan KTP. Lalu terdakwa membayar biaya kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) kepada saksi dan saksi menyerahkan pintu kamar kepada terdakwa. Setelah itu saksi melihat terdakwa memanggil Anak Korban dan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban pergi menuju kamar yang telah dipesan;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.30 wita terdakwa bersama Anak Korban Checkout dari hotel, lalu sekira pukul 21.00 wita saksi didatangi oleh Petugas Polres Tarakan dengan menanyakan keberadaan terdakwa dan Anak korban sebelumnya telah menginap di losmen tersebut dan dibenarkan oleh saksi, lalu saksi dibawa untuk dimintai keterangan oleh petugas Polres Tarakan dan saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak korban serta saksi baru mengetahui Anak korban masih berusia 15 tahun dan masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan terdakwa;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar tanktop warna jingga, 1 (satu) lembar Outer warna hijau, 1 (satu) lembar BH warna merah muda adalah merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para saksi;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak korban R , pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita, bertempat di Losmen Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara; ;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR dengan Anak Korban yakni telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 05 Pebruari melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa adapun usia Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa, masih berusia 15 (Lima Belas Tahun) dan sekolah hingga saat ini;
- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban, yakni erawal pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wita Aanak Korban meminta ijin kepada Ibunya untuk pergi ke Toko Restu membeli kerupuk dan susu beruang dengan mengendarai motor. Selanjutnya saat saksi tiba di toko tersebut saksi bertemu dengan terdakwa yang tidak lain adalah merupakan karyawan toko tersebut. Selepas pulang bekerja, terdakwa kemudian dengan mengendarai motor Anak Korban berboncengan mengajak Anak Korban untuk makan, lalu saat di Taman Berkampung terdakwa singgah dan membawa Anak korban di Losmen Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Lalu terdakwa masuk kedalam losmen dan memesan kamar sementara anak korban menunggu diluar. Setelah selesai memesan kamar, terdakwa memanggil anak korban untuk mengikutinya dengan mengatakan "AYUKLAH MASUK SEBENTAR"

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “NGAPAIN” lalu Terdakwa mengatakan “TAULAH KALAU COWOK SAMA CEWEK NGAPAIN DI DALAM KAMAR BERDUA” dan dijawab oleh Anak Korban “YA TAULAH TAPI TIDAK JUGA SEKARANG MASIH BANYAK WAKTU” dan Terdakwa mengatakan “JADI TIDAK MAU” tetapi Anak Korban hanya diam dan kemudian mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Losmen;

- Bahwa setelah berada di dalam Losmen, Terdakwa mengunci kamar dan Terdakwa langsung membuka pakaian dan Anak Korban masih berbaring di atas kasur lalu Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban dan mengatakan “AYOKLAH” dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan “TERANG” kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu kamar dengan mengatakan “MATIKANLAH LAMPUNYA” lalu Anak Korban mematikan lampu kamar tersebut sementara Terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan terlanjang bulat kemudian Anak Korban membuka semua pakaian dan pada saat membuka tanktop, Anak Korban dibantu oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengangkat tanktop Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban membuka semua pakaian, Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan berciuman. Setelah berciuman terdakwa mencium leher Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi kaki menekuk dan terbuka (mengangkang) sedangkan posisi terdakwa seperti orang yang berdiri dengan menggunakan lutut dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dan Terdakwa mengatakan “DIATASLAH”. Kemudian Anak Korban bergantian posisi dengan Terdakwa dimana Terdakwa berbaring sedangkan Anak Korban dengan posisi menindih badan Terdakwa lalu Anak Korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Anak Korban memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menggoyang-goyangkan punggungnya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan karena lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berbaring di lantai dengan dialaskan seprai dan Terdakwa mengatakan “NAIKLAH” lalu Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Terdakwa, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya lalu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Anak Korban menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dikarenakan sudah lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Dikarenakan Terdakwa belum sampai klimaks sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di wajah Anak Korban. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Korban dan Terdakwa kembali masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur di kasur dan keesokan harinya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kemudian Anak Korban kembali pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa adapun penyebab Anak Korban dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, yakni karena Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL”, sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa adapun penyebab terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dikarenakan terdakwa terbawa nafsu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar tanktop warna jingga, 1 (satu) lembar Outer warna hijau, 1 (satu) lembar BH warna merah muda adalah merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Belum muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam sebelas pada posisi korban telentang (litotomi). Ditemukan tepi celah tumpul. Tidak ditemukan jaringan penebalan di tepi luka (jaringan granulasi). Tidak ditemukan cairan merah. Ditemukan hymen dengan dinding yang tinggi sehingga lobang hymen hanya 30%. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya.
- Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar tanktop warna jingga;
- 1 (satu) lembar Outer warna hijau;
- 1 (satu) lembar BH warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita yang bertempat di Losmen Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa berawal sejak tanggal 05 Februari 2021 antara Terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 26 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui Aplikasi MiChat dan kemudian bertukar nomor handphone dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Video Call dan menyatakan cinta dan mengajak Anak Korban berpacaran;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Losmen Kota Tarakan, berawal ketika Anak Korban sedang berbelanja di Toko tempat Terdakwa bekerja yakni di Toko Restu kemudian Anak Korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban jalan untuk membeli makanan dan ke Taman Berkampung, saat diperjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban ke Losmen di Kota Tarakan. Sesampainya di Losmen di Kota Tarakan Terdakwa melakukan check in tanpa memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mendapatkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



kamar nomor 202 dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam Losmen dengan mengatakan "AYUKLAH MASUK SEBENTAR" namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "NGAPAIN" lalu Terdakwa mengatakan "TAULAH KALAU COWOK SAMA CEWEK NGAPAIN DI DALAM KAMAR BERDUA" dan dijawab oleh Anak Korban "YA TULAH TAPI TIDAK JUGA SEKARANG MASIH BANYAK WAKTU" dan Terdakwa mengatakan "JADI TIDAK MAU" tetapi Anak Korban hanya diam dan kemudian mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Losmen;

- Bahwa setelah berada di dalam Losmen, Terdakwa memberikan Anak Korban kunci kamar nomor 202 sehingga Anak Korban yang terlebih dahulu yang memasuki kamar Losmen dan beberapa menit kemudian Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar Losmen dan menyuruh Anak Korban untuk mengunci pintu kamar Losmen tersebut. Selanjutnya setelah berada di Kamar Losmen, Terdakwa langsung membuka pakaian dan Anak Korban masih berbaring di atas kasur lalu Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban dan mengatakan "AYOKLAH" dijawab oleh Anak Korban dengan mengatakan "TERANG" kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mematikan lampu kamar dengan mengatakan "MATIKANLAH LAMPUNYA" lalu Anak Korban mematikan lampu kamar tersebut sementara Terdakwa membuka celana beserta celana dalamnya sehingga Terdakwa dalam keadaan terlanjang bulat kemudian Anak Korban membuka semua pakaian dan pada saat membuka tanktop, Anak Korban dibantu oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengangkat tanktop Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban membuka semua pakaian, Terdakwa dan Anak Korban berbaring di atas kasur dan berciuman. Setelah berciuman terdakwa mencium leher Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi kaki menekuk dan terbuka (mengangkang) sedangkan posisi terdakwa seperti orang yang berdiri dengan menggunakan lutut dan menggoyang-goyangkannya selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dan Terdakwa mengatakan "DIATASLAH". Kemudian Anak Korban bergantian posisi dengan Terdakwa dimana Terdakwa berbaring sedangkan Anak Korban dengan posisi menindih badan Terdakwa lalu Anak Korban memegang alat kelamin (penis) Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan Anak Korban

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



memasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menggoyang-goyangkan punggungnya kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan karena lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berbaring di lantai dengan dialaskan seprai dan Terdakwa mengatakan "NAIKLAH" lalu Anak Korban naik ke atas badan Terdakwa dengan posisi duduk di atas Terdakwa, kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Terdakwa dan memasukkan ke dalam alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya lalu Anak Korban menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dikarenakan sudah lelah akhirnya Anak Korban menarik alat kelaminnya. Dikarenakan Terdakwa belum sampai klimaks sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa sehingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di wajah Anak Korban. Setelah sperma Terdakwa keluar, Anak Korban dan Terdakwa kembali masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu Anak Korban dan Terdakwa tidur di kasur dan keesokan harinya Anak Korban mengantar Terdakwa pulang kemudian Anak Korban kembali pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan oleh karena Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL", sehingga Anak korban tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada selaput dara sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

1. Tanda seksual sekunder : Belum muncul bulu kemaluan.
2. Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam sebelas pada posisi korban telentang (litotomi). Ditemukan tepi celah tumpul. Tidak ditemukan jaringan penebalan di tepi luka (jaringan granulasi). Tidak ditemukan cairan merah. Ditemukan hymen dengan dinding yang tinggi sehingga lobang hymen hanya 30%. Tidak ditemukan tanda kekerasan.



Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya.
- Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pelaku dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan



tindak pidana Persetubuhan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, takberdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 51).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR, telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 21.30 wita , bertempat di Losmen di Kota Tarakan;
- Bahwa adapun hubungan terdakwa MUH. SAPIQ Als ACAY Bin TAKDIR dengan Anak Korban yakni telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 05 Pebruari melalui Aplikasi Michat;
- Bahwa adapun usia Anak Korban saat terjadinya tindak pidana Persetubuhan masih berusia 15 (Lima Belas Tahun) dan sekolah hingga saat ini;
- Bahwa adapun kronologis terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak Korban, yakni berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utar, berawal ketika Anak Korban mendapat kabar bahwa nenek Anak Korban meninggal dunia sekitar pukul 10.00 wita lalu Anak Korban mencari kakak Anak Korban untuk meminta izin melayat. Selanjutnya selesai melayat, Anak Korban mencari keberadaan kakaknya yakni saudari UNI, namun Anak Korban tidak menemukan kakaknya. Setelah itu Anak korban mencoba mencari kakaknya sekaligus keponakannya dengan pergi kerumah Saksi ANI SRI MULYANI Binti ENKOS yang tidak lain adalah ibu tiri terdakwa, lalu dikarenakan Anak Korban kelelahan mencari, Anak Korban pergi beristirahat dan saat itu Anak Korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan Kakak serta keponakannya di rumah tersebut. Lalu terdakwa berkata keponakannya memang ada di dalam rumah sedangkan kakaknya tidak ada;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita, 1 (satu) orang keponakannya tidur didalam rumah sedangkan 1 (satu) orang keponakan Anak korban bersama dengan 2 (dua) orang anak ANI SRI MULYANI semua main diluar rumah sehingga hanya ada Anak Korban bersama Terdakwa berdua sedang duduk di atas lantai ruang tamu rumah saksi ANI SRI MULYANI Als SARI Binti ENKOS dengan posisi Terdakwa duduk di samping kanan Anak Korban. Kemudian Terdakwa berkata "KAU SAYANGKAH SAMA AKU, KALAU SAYANG BUKTIKAN" dan Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa langsung memeluk pundak Anak Korban menggunakan tangan kiri dan mendorong pipi Anak Korban agar melihat kearah wajah Terdakwa kemudian Terdakwa ingin mencium Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau. Setelah itu, Terdakwa membaringkan dengan posisi kepala Anak Korban di atas kakinya yang duduk bersila dan badan Anak Korban lurus ke bawah sedangkan Terdakwa tetap berusaha untuk mencium Anak Korban tetapi ditolak oleh Anak Korban dan berusaha duduk. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan "AYOLAH, AYOLAH, AYOLAH" dan dijawab oleh Anak Korban "TAKUT" lalu Terdakwa menjawab "GAK ADA YANG BAKALAN TAU" sambil memegang pundak Anak Korban agar mau masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, pada saat Anak Korban berbaring Terdakwa menindih badan Anak Korban dan langsung mencium bibir Anak Korban dengan posisi tangan kirinya berada di belakang leher Anak Korban sedangkan tangan kanan meraba serta meremas payudara Anak Korban hingga tangan Terdakwa turun masuk ke dalam celana dalam Anak Korban dan meraba alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berusaha untuk membuka kaki Anak Korban sehingga jari tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa memaju mundurkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban selama ± 5 (lima) menit. Selanjutnya setelah Terdakwa puas memasukkan jarinya di dalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa berbaring sebentar di samping Anak Korban dan langsung duduk untuk melepaskan celananya dan celana dalamnya sambil melebarkan paha Anak Korban tetapi Anak Korban sempat menolak sambil berkata "GAK MAU AKU TAKUT", lalu Terdakwa menjawab "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL" dan setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas paha kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan mengarahkan ke alat kelamin

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Anak Korban. Namun dikarenakan Anak Korban merasa sakit serta alat kelamin Terdakwa susah untuk masuk ke alat kelamin Anak Korban, Terdakwa langsung menyelesaikan kegiatannya tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing Kembali mengenakan pakaiannya;

- Bahwa kemudian pada saat Anak Korban menuju ke ruang tamu untuk menidurkan kembali keponakan yang menangis karena masih mengantuk. Pada saat menidurkan keponakan ponakan Anak Korban di ruang tamu dan tiba-tiba badan Anak Korban dipeluk oleh Terdakwa dari belakang dan mencium pipi Anak Korban sambil tangannya masuk kembali ke dalam celana dalam Anak Korban dan memasukkan jari kanannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban sedangkan tangan kirinya mengelus kepala Anak Korban dan akhirnya Anak Korban tertidur;
- Bahwa adapun penyebab Anak Korban dilakukan tindak pidana Persetubuhan tersebut oleh terdakwa, dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAU HAMIL" serta dengan tipu muslihatnya meyakinkan Anak korban dengan mengatakan "GAK ADA YANG BAKALAN TAU", sehingga ketika Anak korban dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa, Anak korban tidak kuasa untuk menolaknya;
- Bahwa adapun penyebab terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dikarenakan terdakwa terbawa nafsu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa sakit dan perih pada selaput dara sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F sebagai Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan terhadap sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : Belum muncul bulu kemaluan.
- Vagina (alat kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan celah pada jam sebelas pada posisi korban telentang (litotomi). Ditemukan tepi celah tumpul. Tidak ditemukan jaringan penebalan di tepi luka (jaringan granulasi). Tidak ditemukan cairan merah. Ditemukan hymen dengan dinding yang tinggi sehingga lobang hymen hanya 30%. Tidak ditemukan tanda kekerasan.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Kesimpulan :

- Ditemukan pada seorang anak perempuan robekan lama pada selaput daranya.
- Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini (sperma).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga mengajukan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar tanktop warna jingga, 1 (satu) lembar Outer warna hijau, 1 (satu) lembar BH warna merah muda, yang telah disita secara sah menurut hukum, maka dikembalikan kepada Saksi KASMAWATI Binti (Alm) BASO selaku orangtua Anak korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan dan kehormatan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang hidup di masyarakat dan norma-norma Agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar



Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Sapiq als Acay Bin Takdir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tanktop warna jingga;
 - 1 (satu) lembar Outer warna hijau;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah muda

Dikembalikan melalui orang tua Anak korban;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2021**, oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.** , **Abdul Rahman Talib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Titiek Mustikawati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Kurnia Sari Alkas, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31